



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSWANDI Als ADI Bin RUSTAM;  
Tempat Lahir : Lampung;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 Mei 1980;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : ST (SLTP Sederajat);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum bernama Julita,SH., Lembaga Bantuan Huku Sejahtera Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor LBH Bintang Keadilan Jalan Mahakam No.61 RT.16. Kelurahan Gedang Kecamatan Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan penetapan No.308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tertanggal 23 Juli 2019;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 4 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Hal 1 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tertanggal 5 Juli 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan Satu Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Serbuk Kristal Warna Bening Diduga Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Kartu Sim Card nya

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

##### **PERTAMA :**

----"Bahwa ia Terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jln. Ks. Tubun Kel. Jalang Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima narkotika golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Hal 2 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.



-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Ruswandi Rustam Als Adi Bin Rustam didatangi oleh Sdr. Yoso (DPO) yang kemudian meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Jenis Shabu yang rencana akan dibawa dan dipakai bersama-sama antara Terdakwa dan sambil memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang sebagian dari uang tersebut diperuntukan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa untuk menghubungi Saksi Apit Suliansyah Als Apit Bin Supradi MS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "APIT KAMU DIMANA?" lalu Saksi Apit menjawab "MASIH DITEMPAT KERJA MAU PULANG", kemudian keduanya bersepakat bertemu di Simpang Kandis, yang mana sesampainya di Simpang Kandis, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Apit yang kemudian uang tersebut diterima oleh Saksi Apit, dan disimpan di saku celana sebelah kiri milik Saksi Apit, yang mana Terdakwa berpesan "NANTI SAYA TELEPON YA APIT", kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Apit bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Apit agar dibelikan Narkotika Jenis Shabu, yang mana Saksi Apit menjelaskan untuk mencoba mencari terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi Apit berhasil mendapatkan pesanan Narkotika Jenis Shabu kemudian Saksi Apit mendatangi rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, yang mana setelah memberikan shabu tersebut Saksi Apit pergi dari rumah Terdakwa -----

----Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Saksi Apit dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan -----

----Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **19.089.99.20.05.0096.K** Tanggal **12 April 2019** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal yang disita dari Tersangka **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **POSITIF METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)-

----Berita Acara Penimbangan yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu Nomor **284/10687.00/2019** Tanggal **10 April 2019** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa serbuk kristal yang dibungkus plastik warna bening yang disita dari Tersangka **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih untuk 0,11 (nol koma sebelas) gram---

----Perbuatan terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

**KEDUA :**

----"Bahwa ia Terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jln. Ks. Tubun Kel. Jalang Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Ruswandi Rustam Als Adi Bin Rustam didatangi oleh Sdr. Yoso (DPO) yang kemudian meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Jenis Shabu yang rencana



akan dibawa dan dipakai bersama-sama antara Terdakwa dan sambil memberikan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang sebagian dari uang tersebut diperuntukan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa untuk menghubungi Saksi Apit Suliansyah Als Apit Bin Supradi MS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "APIT KAMU DIMANA?" lalu Saksi Apit menjawab "MASIH DITEMPAT KERJA MAU PULANG", kemudian keduanya bersepakat bertemu di Simpang Kandis, yang mana sesampainya di Simpang Kandis, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Apit yang kemudian uang tersebut diterima oleh Saksi Apit, dan disimpan di saku celana sebelah kiri milik Saksi Apit, yang mana Terdakwa berpesan "NANTI SAYA TELEPON YA APIT", kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Apit bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Apit agar dibelikan Narkotika Jenis Shabu, yang mana Saksi Apit menjelaskan untuk mencoba mencari terlebih dahulu, kemudian setelah Saksi Apit berhasil mendapatkan pesanan Narkotika Jenis Shabu kemudian Saksi Apit mendatangi rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, yang mana setelah memberikan shabu tersebut Saksi Apit pergi dari rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yoso ke rumah Terdakwa dan membagi paket shabu tersebut ke dalam dua bagian kemudian Sdr. Yoso mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut di daerah Manna sambil mengatakan "MAS AYO KITA PAKAI SHABU INI" sambil meletakkan shabu di depan Televisi dan mengambil pipet yang mana Sdr. Yoso berencana akan merakit Alat Hisap Shabu di rumah Terdakwa, namun tutup botol untuk menggunakan shabu tidak ada sehingga Sdr. Yoso pergi dari rumah Terdakwa untuk membeli tutup botol yang akan dipergunakan untuk memakai shabu, selanjutnya datanglah Aparat Kepolisian Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeladahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu di depan Televisi rumah Terdakwa.-----

---Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan -----

---Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **19.089.99.20.05.0096.K** Tanggal **12 April 2019** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal yang disita dari Tersangka **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **POSITIF METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)-

---Berita Acara Penimbangan yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu Nomor **284/10687.00/2019** Tanggal **10 April 2019** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa serbuk kristal yang dibungkus plastik warna bening yang disita dari Tersangka **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih untuk kristal bening 0,11 (nol koma sebelas) gram-----

---Perbuatan terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KETIGA :**

---"Bahwa ia Terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jln. Ks. Tubun Kel.



Jalang Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, barang berupa Narkotika Jenis Shabu yang diperoleh dengan cara membeli , selanjutnya Sdr. Yoso ke rumah Terdakwa dan membagi paket shabu tersebut ke dalam dua bagian kemudian Sdr. Yoso mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut di daerah Manna sambil mengatakan "MAS AYO KITA PAKAI SHABU INI" sambil meletakkan shabu di depan Televisi dan mengambil pipet yang mana Sdr. Yoso berencana akan merakit Alat Hisap Shabu di rumah Terdakwa, karena memang tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa, namun dikarenakan tutup botol untuk merakit Alat Hisap Shabu tidak ada sehingga Sdr. Yoso pergi dari rumah Terdakwa untuk membeli tutup botol yang akan dipergunakan untuk memakai shabu, selanjutnya datanglah Aparat Kepolisian Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeladahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu di depan Televisi rumah Terdakwa-----

----Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan -----

----Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **19.089.99.20.05.0096.K** Tanggal **12 April 2019** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal yang disita dari Tersangka **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **POSITIF METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)-

----Berita Acara Penimbangan yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu Nomor **284/10687.00/2019** Tanggal **10 April 2019** dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa serbuk kristal yang dibungkus plastik warna bening yang disita dari Tersangka **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih untuk kristal bening 0,11 (nol koma sebelas) gram-----

----Perbuatan terdakwa **RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan begitu juga dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi DEDI ERYANSYAH Bin M. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu yang telah melakukan penangkapa terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jalab Ks. Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUSWANDI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, dan Saksi M. Fauzi yang juga merupakan Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Seni tanggal 08 April 2019 Saksi sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi memperoleh informasi bahwa di daerah Lingkar Barat tepatnya di dekat Polsek Gading Cempaka sering terlihat orang asing keluar masuk ke dalam sebuah bedengan dekat Polsek tersebut, kemudian dari laporan itu, Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di dalam bedengan tersebut, yang mana di dalamnya para Saksi mendapati seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada dalam bedengan tersebut, lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk diam dalam posisi tangan diatas, lalu para Saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah bedeng tersebut yang mana ditemukan 2 (dua) Paket Serbuk Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu di depan meja TV, yang mana setelah dikonfirmasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Yoso (DPO) yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Yoso, dan menurut penjelasan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Apit (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang karena tidak ditemukan dokumen resmi ketika Saksi melakukan pengeledahan

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DODI SAPUTRA Bin MUSLIM TAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu yang telah melakukan penangkapa terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jalab Ks. Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUSWANDI;

Hal 6 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, dan Saksi M. Fauzi yang juga merupakan Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Bengkulu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Seni tanggal 08 April 2019 Saksi sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi memperoleh informasi bahwa di daerah Lingkar Barat tepatnya di dekat Polsek Gading Cempaka sering terlihat orang asing keluar masuk ke dalam sebuah bedengan dekat Polsek tersebut, kemudian dari laporan itu, Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di dalam bedengan tersebut, yang mana di dalamnya para Saksi mendapati seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada dalam bedengan tersebut, lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk diam dalam posisi tangan diatas, lalu para Saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah bedeng tersebut yang mana ditemukan 2 (dua) Paket Serbuk Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu di depan meja TV, yang mana setelah dikonfirmasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Yoso (DPO) yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Yoso, dan menurut penjelasan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Apit (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli;
  - Bahwa Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang karena tidak ditemukan dokumen resmi ketika para Saksi melakukan pengeledahan
    - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi M. FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu yang telah melakukan penangkapa terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jalab Ks. Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUSWANDI;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, dan Saksi M. Fauzi yang juga merupakan Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Bengkulu;

Hal 7 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Seni tanggal 08 April 2019 Saksi sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi memperoleh informasi bahwa di daerah Lingkar Barat tepatnya di dekat Polsek Gading Cempaka sering terlihat orang asing keluar masuk ke dalam sebuah bedengan dekat Polsek tersebut, kemudian dari laporan itu, Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di dalam bedengan tersebut, yang mana di dalamnya para Saksi mendapati seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada dalam bedengan tersebut, lalu para Saksi menyuruh Terdakwa untuk diam dalam posisi tangan diatas, lalu para Saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah bedeng tersebut yang mana ditemukan 2 (dua) Paket Serbuk Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu di depan meja TV, yang mana setelah dikonfirmasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Yoso (DPO) yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Yoso, dan menurut penjelasan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Apit (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang karena tidak ditemukan dokumen resmi ketika para Saksi melakukan penggeledahan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ruswandi alias Adi bin Rustam dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Ks. Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
  - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkapkan berawal pada Hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 12.00 wib datang Yoso kerumah Terdakwa, kemudian Yoso mengajak Terdakwa untuk bekerja di Manak guna untuk menarik mobil, kemudian Yoso memberikan Terdakwa uang Rp. 500.000,- guna untuk membeli makanan dan Sabu, kemudian Terdakwa menelpon Apit (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian Terdakwa dan Apit bertemu di Simpang Kandis lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 3.00.000,- kepada Apit dan tidak berapa lama kemudian Apit memberikan 1 (satu) paket Sabu kepada

Hal 8 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah itu Terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada Yoso dan sebelum berangkat ke Manak Terdakwa bersama Yoso telah menggunakan Sabu dirumah Kostnya Yoso dan tidak berapa lama kemudian datang Anggota Polisi memlakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Yoso melarikan diri;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan adalah sebanyak 2 (dua) Paket Kecil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah juga menggunakan Sabu sekira kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir menggunakan Sabu pada Bulan April 2019 di Manak diajkan oleh temannya bernama Yoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Serbuk Kristal Warna Bening Diduga Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Kartu Sim Card nya.

Terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No.212/Pen.Pid/IV/2019/PN.Bgl., tertanggal 11 April 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang

Hal 9 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa Saksi Dedi Eryansyah, saksi Dodi Saputra, saksi M. Fauzi Ibrahim yang masing-masing adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Ks. Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa RUSWANDI;
2. Bahwa para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Seni tanggal 08 April 2019 Saksi sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu, kemudian memperoleh informasi bahwa di daerah Lingkar Barat tepatnya di dekat Polsek Gading Cempaka sering terlihat orang asing keluar masuk ke dalam sebuah bedengan dekat Polsek tesebut, kemudian dari laporan itu, para saksi langsung menuju tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di dalam bedengan tersebut, yang mana di dalamnya mendapati seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa sedang berada dalam bedengan tersebut, lalu menyuruh Terdakwa untuk diam dalam posisi tangan diatas, lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah bedeng tersebut yang mana ditemukan 2 (dua) Paket Serbuk Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu di depan meja TV, yang mana setelah dikonfirmasi Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Yoso (Daftar Pencarian Orang) yang akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Yoso, dan menurut penjelasan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Apit (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli;
3. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 12.00 wib datang Yoso kerumah Terdakwa, kemudian Yoso mengajak Terdakwa untuk bekerja di Manak guna untuk menarik mobil, kemudian Yoso memberikan Terdakwa uang Rp. 500.000,- guna untuk membeli makanan dan Sabu, kemudian Terdakwa menelpon Apit (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian Terdakwa dan Apit bertemu di Simpang Kandis lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 3.00.000,- kepada Apit dan tidak berapa lama kemudian Apit memberikan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah itu Terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada Yoso dan sebelum berangkat ke Manak Terdakwa bersama Yoso telah menggunakan Sabu dirumah

Hal 10 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kostnya Yoso dan tidak berapa lama kemudian datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Yoso melarikan diri;

4. Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan adalah sebanyak 2 (dua) Paket Kecil;
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah juga menggunakan Sabu sekira kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir menggunakan Sabu pada Bulan April 2019 di Manak diajkan oleh temannya bernama Yoso;
6. Bahwa berdasarkan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: 19.089.99.20.05.0096.K Tanggal 12 April 2019 dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal yang disita dari Tersangka RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung POSITIF METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu Nomor 284/10687.00/2019 Tanggal 10 April 2019 dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa serbuk kristal yang dibungkus plastik warna bening yang disita dari Tersangka RUSWANDI RUSTAM Als ADI Bin RUSTAM (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih untuk kristal bening 0,11 (nol koma sebelas) gram;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No : 61 / IV / 2019 / Rumkit tanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, terhadap Tersangka Ruswandi setelah dilakukan pemeriksaan urine, dinyatakan ditemukan kandungan Amphetamin, Metamfetamin (Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 11 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.



Atau :

- Dakwan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatip kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa Ruswandi alia Adi bin Rustam dengan identitasnya telah termuat dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini;

Hal 12 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalahguna disini adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 22 menyebutkan, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan apabila penggunaan narkotika Golongan I selain yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Ruswandi alias Adi bin Rustam telah ditangkap oleh Saksi Dedi Eryansyah, saksi Dodi Saputra, saksi M. Fauzi Ibrahim yang masing-masing adalah anggota Polisi pada Polres Bengkulu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Ks. Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan telah ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang Shabu yang berat kotor 0,36 Gram dan berdasarkan Laporan pengujian Barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No.19.089.99.20.05.00096.K tanggal 12 April 2019 yang ditanda tangani oleh ZUL AMRI,S.Si.Apt.M.Kes Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, kristal warna putih bening (+) positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1, kemudian atas pengakuan Terdakwa sebelum ia ditangkap telah menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu sekira kurang lebih 2 (dua) minggu dan terakhir pada

Hal 13 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2019 bertempat dirumah kostnya Yoso sewaktu diajakan oleh Yoso sebelum berangkat ke Manak guna untuk menarik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah yang sangat terbatas, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 tentang Setiap Penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ( vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Ruswandi alias Adi Rustam pada saat ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu telah menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 15.30 wib di di Ks.Tubun Kelurahan Jalang Gedang Kecamatan Cempaka Gading Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Ruswandi alias Adi Bin Rustam ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Bengkulu, kemudian dilakukan pemeriksaan Urinnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No : 61 / IV / 2019 / Rumkit tanggal 10 April 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, terhadap Tersangka Ruswandi setelah dilakukan pemeriksaan urine, dinyatakan ditemukan kandungan Amphetamin, Metamfetamin (Narkotika), hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal 14 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana didakwa dalam Dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) Paket Serbuk Kristal Warna Bening berat kotor 0,36 gram yang dibungkus plastik bening.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah positip Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan hasil dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu tertanggal 12 April 2019 dan selain itu penggunaan dan peredaran Narkotika tersebut dilarang olen Undang-Undang kecuali ada izinnnya;

Sedangkan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Kartu Sim Card nya, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan Narkotika;

Hal 15 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ruswandi alias Adi bin Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ruswandi alias Adi bin Rustam **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**

Hal 16 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Serbuk Kristal Warna Bening dengan berat kotor 0,36 gram yang dibungkus plastik bening adalah Narkotika Golongan 1 ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Berikut Kartu Sim Card nya.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 24 September 2019 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulmahri,SH.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Zulmahri,SH.

Hal 17 dari Hal 17 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.